

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  
(Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah  
Sabang Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ALAN HANDINATA**  
**NIM. 190103016**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  
(Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah  
Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum


Oleh:

**ALAN HANDINATA**  
NIM. 190103016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:  
**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I



**Dr. Jamhuri, M.A.**

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II



**Muslem, S.Ag., M.A.**

NIDN. 2011057701

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  
(Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah  
Sabang Tahun 2019-2021)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M  
9 Muharram 1445 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

  
Auli Amri, M.H.


NIP. 199005082019031016

Sekretaris

  
Muslem, S.Ag., M.A.


NIDN. 2011057701

Penguji I

  
Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.

NIP. 198106012009121007

Penguji II

  
Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.

NIP. 198611122015031005

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alan Handinata  
NIM : 190103016  
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Yang Menyatakan:



**Alan Handinata**

## ABSTRAK

Nama : Alan Handinata  
NIM : 190103016  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum  
Judul : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN ( Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021)  
Tanggal sidang : 27 Juli 2023  
Tebal skripsi : 61  
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A.  
Pembimbing II : Muslem, S. Ag., M.A.  
Kata Kunci : *sebab-sebab, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah*

Banyak sekali kasus perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka dari itu penulis ingin mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang serta mengetahui penyebab perceraian berdasarkan ilmu fiqh dengan merujuk pada kitab Majmu' Syarh Al-Muhazzab dan kitab Al-Mughni. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu Apa sebab-sebab terjadinya perceraian menurut kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab dan Al-Mughni, kemudian Apa sebab-sebab terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang serta Apa penyebab terbanyak dalam kasus perceraian dan mengapa penyebab itu menjadi yang terbanyak di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara komperatif, kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan dari kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab perceraian dalam fiqh yang merujuk kepada kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab yaitu zihar, khulu', nusyuz dan suami mengetahui kalau istrinya berzina dengan pria lain, sedangkan didalam kitab Al-mughni yaitu nusyuz, zihar, li'an dan (khulu'. Sebab sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Sabang yaitu zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, kawin paksa dan ekonomi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menjadi faktor utama penyebab perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Sabang. Hal ini dipicu karena beberapa hal seperti faktor ekonomi dan faktor selisih faham antara suami istri.

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***Analisis Faktor Penyebab Perceraian (Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021)***.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr.Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Dr. Jamhuri, M.A. selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
3. Dr. Jamhuri, M.A. selaku pembimbing I dan Muslem, S.Ag., M.A. selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry

dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda H. Wahdani dan Ibunda Sumayani serta kakak Shinda Wahni Utari dan abang saya M. Aji Karwaji, yang telah memberikan dukungan moral, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sutra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
6. Serta teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
7. Terkhusus kepada sahabat saya Nico Simahate dan Andreansyah Sitorus yang tanpa henti memberikan energi positifnya kepada penulis

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 23 Juli 2023  
Penulis

Alan Handinata

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki



خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَّلَ : *haulā*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : qīla                      يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعِمَّ : *nu‘ ‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيْعُ : *al-badī‘u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

التَّوْء : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَّ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ : *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **Catatan:**


#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.....	62
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian.....	63
Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian MS Sigli.....	64
Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian MS Sabang.....	65
Lampiran 5: Foto Kegiatan Wawancara.....	66
Lampiran 6: Daftar Riwayat hidup.....	67





## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Kepustakaan .....	7
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA      PERCERAIAN DALAM KITAB-KITAB FIQIH.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	13
1. Pengertian Perceraian .....	13
2. Dasar Hukum Perceraian.....	14
B. Macam-Macam Perceraian .....	19
1. Khulu'.....	19
2. Zhihar.....	21
3. Li'an.....	22
4. Ila' .....	23
5. Fasakh.....	23
6. Syiqaq.....	24
C. Sebab-Sebab Perceraian didalam Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab dan al-Mughni .....	25

1. Tinjauan Umum Perceraian di dalam Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab .....25
2. Sebab-Sebab Perceraian di dalam Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab .....26
3. Tinjauan Umum Perceraian di dalam Kitab Al-Mughni.30
4. Sebab-Sebab Perceraian didalam Kitab Al-Mughni .....32

<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG .....</b>	<b>37</b>
	A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang .....	37
	1. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli .....	37
	2. Profil Mahkamah Syar'iyah Sabang.....	39
	B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021 .....	42
	1. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli Tahun 2019-2021 .....	42
	2. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021 .....	45
	C. Analisis Sebab -Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021 ..	47
	D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Kitab Al-Majemu' Syarh Al-Muhazzab dan Al-Mughni.....	53
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
	A. Kesimpulan .....	56
	B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>60</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 207 tentang perceraian menjelaskan bahwa perceraian merupakan suatu penghapusan ikatan perkawinan yang diputuskan oleh majelis hakim di dalam suatu persidangan baik itu gugatan perceraian maupun cerai talak.

Menurut syariat islam pengertian talak telah dirangkum dalam beberapa pendapat ulama fiqih yaitu menurut Sayyid Sabiq memiliki arti memutuskan atau mengakhiri hubungan antara suami istri.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Zainuddin bin Abdul Aziz, secara Bahasa talak berarti melepaskan, Dan menurut istilah syara' talak adalah memutuskan hubungan menikah dengan perkataan.<sup>2</sup>

Pengertian talak sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang mengatur bahwa talak adalah sumpah yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah penggunaan lafadz talak antara suami istri yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian akan berdampak negatif bagi para pihak, maka dari itu Undang-Undang perkawinan memiliki prinsip untuk mempersulit terjadinya suatu perceraian, yang mengakibatkan para pihak harus memiliki alasan yang kuat dan substansial untuk tidak dapat hidup rukun kembali.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, pentahkik Muhammad Nasiruddin Albani. hlm 2.

<sup>2</sup> Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlm. 122.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

Makna talak di dalam kitab Al-Mughni karya dari Imam Ibnu Qudamah yaitu pemutusan tali pernikahan yang mengikat antara suami dengan istrinya. Meski bermakna seperti itu, talak masih merupakan salah satu bagian dalam syariat Islam.<sup>4</sup> Dasar hukumnya terdapat di dalam QS Ath-Thalak ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)

Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam menyarankan pasangan suami istri untuk bergaul dengan cara yang baik, namun ketika terjadi pertengkaran yang cukup besar maka dianjurkan untuk bersabar dan tidak langsung meminta berpisah antara salah satu pihak hendaklah terlebih dahulu melakukan perdamaian antara keduanya dengan menghadirkan penengah dari pihak suami maupun pihak istri. Jika jalan perdamaian sudah tidak bisa ditempuh maka perceraian dapat dilakukan. Sebagaimana ketentuan yang tertera di dalam QS An-nisa ayat 130 berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa: 130)

Di dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya dari Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang bergantung kepada hasil putusan hakim yaitu talak yang disebabkan karena *li'an*, talak akibat adanya cacat suami seperti terputusnya kemaluan suami atau dikebiri dan impoten, talak karena suami menolak untuk masuk islam, *fasakh* karena tidak ada keserasian antara suami dan istri, *fasakh* karena ketidaksesuaian mahar dari mahar *mitsil*, *fasakh* karena penolakan masuk islam dari

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam) hlm. 223.

salah satu pihak jika ada salah satu pihak lain memutuskan untuk masuk islam, fasakh karena kedua belah pihak dinikahkan oleh orang lain selain ayah dan kakeknya, fasakh karena keinginan orang yang sembuh dari kegilaannya.<sup>5</sup>

Kemudian perpisahan yang tidak bergantung kepada putusan hakim terbagi menjadi dua bagian yaitu talak karena sebab *ila'*, talak dalam bentuk *khuluk*, *fasakh* karena tidak terpenuhinya rukun-rukun akad pernikahan, fasakh karena salah satu pihak bersetubuh dengan orang tua yang mengakibatkan perbesanan diharamkan, *fasakh* karena suami keluar dari agama islam.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri juga sudah membuat suatu Undang-Undang mengenai sebab-sebab perceraian yaitu dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam inpres No. I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yaitu salah satu pihak berzinah atau menjadi pemabuk dan penjudi yang sangat sulit untuk disembuhkan, suatu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin dari pihak yang lain tanpa alasan yang dibenarkan, setelah pernikahan dilangsungkan kemudian salah satu pihak dipidana lima tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan kepada pihak lain, salah satu pihak memiliki penyakit atau cacat fisik yang dapat menghalangi mereka untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri, selalu terjadi pertengkaran maupun pertikaian antara suami/istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.<sup>7</sup>

Tahun 2019-2021 angka perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli sebanyak 1236 kasus yang diputus oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli.<sup>8</sup> Berbeda dengan Mahkamah Syar'iyah Sabang

<sup>5</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX, hlm. 316

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 317.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, dikses melalui, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-sigli/kategori/perceraian.html> pada tanggal 17 Desember 2022.

sebanyak 180 kasus yang diputus oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang.<sup>9</sup> Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun Mahkamah Syar'iyah Sabang, hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat karena pemerintah setempat memiliki kekuasaan untuk membuat suatu kebijakan mengenai perceraian, meskipun ada juga pandangan yang berpendapat bahwa perceraian seharusnya lebih merupakan masalah pribadi dan privasi keluarga. agar dapat mengurangi kasus perceraian yang terjadi di daerah tersebut.

Banyak perceraian diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli yang disebabkan karena pihak suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan juga pihak suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada pihak istri. Bahkan ada satu kasus majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan perceraian karena pihak suami tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, selain itu tergugat juga sering memarahi dan memaki penggugat dengan kata-kata kasar dan juga sering melakukan Tindakan kekerasan kepada penggugat.<sup>10</sup>

Selain itu, diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sabang juga banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri. Ada suatu kasus majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan perceraian karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara pihak suami dan istri dikarenakan pihak tergugat egois dan selalu ingin menang sendiri dalam segala hal dan juga tergugat tidak ada perhatian kepada penggugat dan anak-anaknya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses melalui, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-sabang/kategori/perceraian.html> pada tanggal 17 Desember 2022.

<sup>10</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-sigli/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> pada tanggal 27 Juli 2023

<sup>11</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> pada tanggal 27 Juli 2023

Kedua contoh putusan ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun Mahkamah Syar'iyah Sabang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sebab-sebab perceraian khusus di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan ini penulis ingin menulis skripsi yang berjudul **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN (Studi Komperatif Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah dalam pembahasan yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana sebab-sebab terjadinya perceraian menurut kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab dan Al-Mughni?
2. Bagaimana sebab-sebab terjadinya perceraian diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang?
3. Apa penyebab terbanyak dalam kasus perceraian dan mengapa penyebab itu menjadi yang terbanyak diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah sudah pasti tidak akan terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab perceraian menurut kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab dan Al-Mughni.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang.
3. Untuk mengetahui penyebab terbanyak dalam kasus perceraian dan mengapa penyebab itu menjadi yang terbanyak diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang.

## D. Penjelasan Istilah

Penulis akan memaparkan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi tumpuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

### 1. Analisis

Analisis adalah kegiatan menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat mengetahui bagian yang menonjol dan membandingkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya serta beberapa bagian dengan keseluruhan.<sup>12</sup>

### 2. Faktor

Faktor merupakan suatu hal yang menjadi alasan terjadinya suatu peristiwa ataupun suatu keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu.<sup>13</sup>

### 3. Perceraian

Menurut syariat islam perceraian merupakan gugurnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan perkataan talak ataupun sejenisnya.<sup>14</sup> Menurut Al-Hamdani perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian diatas perceraian merupakan gagalnya sepasang suami istri membina rumah tangga yang utuh dan kekal abadi, sehingga tidak halal lagi bagi keduanya untuk bercampur.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 32.

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 405.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX, hlm. 318.

<sup>15</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 1.

<sup>16</sup> Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm. 417.



## E. Kajian Kepustakaan

Setelah menelusuri dan mencari berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi skripsi penulis yaitu:

Skripsi yang di tulis oleh Febry Saputra, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020, yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)*". Dalam skripsi ini membahas tentang cerai talak yang dilakukan seorang pemohon karena si termohon sering menuduh pemohon sedang berselingkuh dengan mantan istrinya karena masih sering berkomunikasi dengan mantan istrinya, padahal komunikasi yang dilakukan hanya membahas mengenai nafkah anak. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu majelis hakim mengabulkan permohonan karena pertimbangan hakim dalam permohonan cerai talak menggunakan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diterima karena Selalu terjadi pertengkaran maupun pertikaian antara suami/istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.<sup>17</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Indah Fajarna, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 yang berjudul "*Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Akibat Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)*". Adapun Indah Fajarna hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan hakim yang paling mendasar yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut yaitu

---

<sup>17</sup> Febry Saputra, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)*" (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. hlm. 99.

karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, maka hakim menjatuhkan talak *ba'in sughra* dengan tidak mempermasalahkan poligami liar yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, majelis Hakim hanya mempertimbangkan masalah pertengkar dan perselisihan terus menerus yang terjadi diantara keduanya. Kemudian konsekuensi dalam cerai gugat atau fasakh adalah suami tidak boleh ruju<sup>18</sup> kepada mantan istrinya, namun dalam Pengadilan perceraian dalam bentuk fasakh itu dijatuhkan talak *ba'in sughra*.<sup>18</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Andi Syawal Fitrah, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2020, yang berjudul "*Perceraian Akibat Selingkuh Perfektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang ( Analisis Putusan Perkara Nomor. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg*". Hasil penelitian skripsi ini yaitu pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg yaitu melihat fakta apakah dapat dibuktikan dengan benar maka itulah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dan tentunya putusan hakim selalu mengedepankan kemaslahatan bersama. Berdasarkan skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perselingkuhan bermula dari masalah ekonomi, dimana di kabupaten Pinrang lebu banyak istri yang mengajukan perceraian di pengadilan agama disbanding suami disebabkan karena factor ekonomi yang sulit diatasi pada suatu keluarga. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya krisis moral baik dari pihak istri maupun pihak suami, dan kemudian faktor ketiga yaitu perselingkuhan baik yang dilakukan suami maupun istri.<sup>19</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

---

<sup>18</sup> Indah Fajarna, *Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Akibat Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)*, (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. hlm. 53.

<sup>19</sup> Andi Syawal Fitrah, "*Perceraian Akibat Selingkuh Perfektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang ( Analisis Putusan Perkara Nomor. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg*" (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare. hlm. 69

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data.<sup>20</sup> Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara komparatif. Pendekatan kualitatif komperatif merupakan fokus penelitian dengan bermacam metode yang mencakup pendekatan makna yang bersumber pengalaman dan observasi langsung terhadap subjek yang ingin diteliti kemudian membandingkan dua atau lebih variable yang berbeda.<sup>21</sup> Disini penulis membandingkan sebab-sebab perceraian dari beberapa kitab dan juga membandingkan sebab-sebab perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan komperatif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di masyarakat serta menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi serta membandingkan antara putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan menganalisis hasil putusan dari kedua Mahkamah tersebut. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan dari kajian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Primer**

---

<sup>20</sup> Suharsimi ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022), hlm. 194.

<sup>21</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 21.

Sumber primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas yang merupakan sumber utama, yang shahih yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam skripsi ini diambil dari kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, kitab Al-Mughni dan hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli serta hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang.

#### **b. Sumber Skunder**

Sumber skunder adalah sumber data yang tidak langsung dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber skunder berasal dari kitab-kitab seperti Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Sunnah, Fathul Mu'in, jurnal dan internet yang relevan terhadap skripsi yang dibahas oleh penulis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yaitu dengan mempelajari data-data tertulis yang didapat dari Mahkamah Syar'iyah serta kitab-kitab fiqh dan melakukan wawancara kepada hakim agar mendapat kejadian yang lebih detail.

#### **5. Objektivitas dan Validitas Data**

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan didalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji pada penelitian ini berkaitan dengan analisis sebab-sebab terjadinya perceraian diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sabang.

#### **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara observasi dan melakukan wawancara dengan hakim. Oleh karena itu penulis membagi dalam beberapa Langkah-langkah yaitu:

- a) Mengumpulkan beberapa pendapat ahli yang menyangkut masalah yang ingin diteliti.
- b) Mengklasifikasikan pendapat itu untuk mengetahui aspek yang diperselisihkan.
- c) Mengumpulkan dalil sebagai landasan semua pendapat ahli.
- d) Menganalisa dan meneliti seluruh dalil yang telah dikumpulkan agar mengetahui mana dalil yang paling relevan untuk landasan penelitian.
- e) Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang ditopang oleh dalil terkuat.<sup>22</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry edisi revisi 2019, serta pedoman penerjemahan ayat mengacu pada Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 oleh Departemen Agama R.I.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan focus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab :

**Bab Satu:** Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>22</sup> H. Muslim Ibrahim, M.A., *Pengantar Fiqh Muqaran*, hlm. 18-19.

**Bab Dua:** Berisi tinjauan umum tentang perceraian baik itu pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian serta sebab-sebab perceraian didalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab dan Al-Mughni.

**Bab Ketiga:** Berisi tentang profil Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang serta hasil wawancara hakim terkait pokok-pokok penyebab perceraian diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang.

**Bab Keempat:** Merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.



## BAB DUA

### PERCERAIAN DALAM KITAB-KITAB FIQIH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Secara bahasa perceraian atau talak merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yaitu طَلَّقَ- طَلَّقًا- وَطَلَّاقًا yang diambil dari kata طَلَّقَ yang memiliki arti memberikan, lepas dari ikatan, berpisah ataupun bercerai. Perceraian dalam istilah fiqh biasa disebut sebagai “*talaq*” yang memiliki arti suatu kata yang mendeskripsikan tentang putusya suatu ikatan pernikahan. Sedangkan menurut Bahasa Indonesia makna perceraian yaitu putusya tali perkawinan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.<sup>23</sup>

Secara istilah talak bisa diartikan sebagai hukum yang diatur oleh syariah bagi suatu pasangan suami istri yang tidak mampu lagi untuk membina rumah tangga dengan baik. Kata talak ini hanya ditujukan jika pihak laki-laki yang memutuskan tali perkawinan.<sup>24</sup> Sedangkan menurut istilah beberapa ulama memberikan definisi seperti:

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak yaitu upaya untuk melepaskan hubungan pernikahan dan kemudian mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.<sup>25</sup>

Abdurrahman Al-Jaziry menyebutkan bahwa talak merupakan menghilangkan tali pernikahan atau mengurangi tali pelepasannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan makna melepaskan yaitu

---

<sup>23</sup> Jamhuri dan Zuhra, “Konsep Talaq Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah (*Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak*)” *Jurnal Media Syari’ah*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 96-98.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 95-96.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Mohammad Thalib, *Fiqh Sunnah*, jld VIII (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), hlm. 7.

hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi bagi sepasang suami istri untuk bercampur.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Abu Zakariya Al-Anshari talak yaitu melepaskan tali akad pernikahan dengan kata talak atau yang sejenisnya.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian atau talak merupakan salah satu bentuk putusnya ikatan pernikahan sepasang suami istri yang diperbolehkan dalam syariat islam. Maka dari itu talak haruslah dilakukan sesuai dengan petunjuk syara' meskipun penjatuhan talak merupakan hak istimewa yang dimiliki suami namun suami harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur oleh al-quran maupun hadits.<sup>28</sup>

Perceraian dibolehkan apabila tidak ada lagi kedamaian di dalam suatu ikatan pernikahan dan terjadi pertengkaran antara sepasang suami istri secara terus menerus.<sup>29</sup> Terkait hal ini islam telah mengatur cara menyelesaikan perkara perceraian yang didasarkan pada QS Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْهُ فَأَنصَرِكُمْ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka

<sup>26</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 278.

<sup>27</sup> Khoiril Abror, *Fiqh Munakahat*, Cet I (Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), hlm. 84.

<sup>28</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fi Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, Zādul Ma'ad; Bekal. Perjalanan Akhirat, (terj: Amiruddin Djilil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 330.

<sup>29</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny*, Vol 4, No 2, (Padangsidempuan: Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN), 2018, hlm. 157.



keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Ayat ini menjelaskan bahwa talak atau perceraian sangat bertentangan dengan makna pernikahan, sehingga jika terjadi perceraian tidak heran jika sepasang suami istri ingin rujuk dan hidup rukun kembali. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwa talak yang masih dapat dirujuk hanya dua kali penjatuhan talak, maka ketika seorang suami sudah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali maka suami tidak boleh rujuk kembali kecuali mantan istri telah menikah dengan orang lain kemudian bercerai.<sup>30</sup> Sebagaimana yang termaktub didalam QS At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنَ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS At-Thalak [65]: 1).

Imam Jalaludin As-suyuti menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan salah satu riwayat dari Qatadah dari Anas bin Malik yang berkata yaitu

<sup>30</sup> M. Ali al-Sabuni, *Rawa' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 321.

suatu ketika Rasulullah saw menjatuhkan talak terhadap Hafsa, kemudian ia langsung kembali kekeluarganya dan kemudian Allah swt langsung menurunkan ayat ini. Unsur terpenting yang dapat kita tarik dari ayat ini yaitu talak diperbolehkan dalam syariat tetapi harus dilakukan dengan prosedur dan waktu tertentu seperti saat istri sedang haid atau pada saat istri belum dicampuri sebelumnya.<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa suatu ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya kemudian ayahnya bertanya kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw berkata kepada ayah Umar “perintahkanlah anakmu untuk merujuknya kembali, tapi jangan sampai engkau mencampurinya hingga istrinya melewati masa haidnya dan masa bersihnya lalu melewati masa haidnya yang kedua kali, setelah itu barulah iya boleh memilih apakah ia masih menginginkan Wanita itu atau ingin melepaskan tanpa mencampurinya sama sekali”.<sup>32</sup>

Perceraian meskipun diperbolehkan dalam syariat islam, tetapi Allah swt sangat membenci perbuatan tersebut, sebagaimana hadist nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya, dari Ibnu Umar dia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda “sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah swt adalah talak” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>33</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya yaitu Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa perceraian merupakan hal yang dilarang ataupun diharamkan, karena pernikahan merupakan bagian dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt

<sup>31</sup> Jamhuri dan Zuhra, “Konsep Talaq Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah (*Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak*)” *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 100.

<sup>32</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam) hlm, 224.

<sup>33</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Marom* (Darul Ilmi:Surabaya) hlm. 223.

dan orang-orang yang melakukan perceraian termasuk kepada golongan orang-orang yang telah mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah swt, sementara hukum dari mengingkari nikmat-nikmat Allah swt adalah haram, sebagaimana yang tertera didalam Al-quran surat Ibrahim ayat 7 yaitu:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِئُوسُكُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ أَوْ مِنْ خَلْفِكُمْ لِيُرْسِلُوا إِلَيْكُمُ الذُّكُورَ وَقُلْ اللَّهُ يَتَّبِعُكُمْ إِنَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَجَاهِلُونَ مَا تُفْعَلُونَ ۗ

Artinya: ingatlah ketika tuhanmu memberikan maklumat, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku pasti akan aku tambah, namun jika kalian mengingkarinya ingatlah azabku sangatlah pedih. (QS Ibrahim [14]: 7).

Berdasarkan ayat ini maka Sayyid Sabiq menganggap bahwa perceraian merupakan hal yang haram untuk dilakukan, karena termasuk kedalam kategori orang-orang yang mengingkari nikmat pernikahan yang telah diberikan oleh Allah swt, kecuali dalam keadaan darurat. Salah satu bentuk kondisi darurat yang diperbolehkannya perceraian oleh Sayyid Sabiq yaitu ketika suami tidak yakin akan kesucian istrinya dan suami tidak tahan oleh akhlak buruk istrinya yang mengakibatkan tidak ada lagi rasa cinta suami terhadap istrinya. Namun jika tidak alasan bagi suami untuk menceraikan istri maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah swt dan bentuk kejahatan terhadap istri.<sup>34</sup>

Didalam kitab Al-Mughni dijelaskan bahwa perceraian disunnahkan ketika istri sudah tidak bisa diberi nasihat dan diajak untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah swt, serta tidak mau menjaga kehormatannya.<sup>35</sup> Maka dalam hal ini Imam Ahmad Bin Hambali mengatakan bahwa disunnahkan untuk melepaskan seorang istri yang tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap Allah swt dan kewajiban terhadap suaminya, karena istri yang seperti ini dapat menurunkan kualitas keimanan seorang suami,

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid. 3, hlm. 9.

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 11 (Jakarta: Pustaka Azzam) hlm. 226.

sikap dan tingkah lakunya membuat hati suami resah jika harus berada diranjang bersamanya, bahkan bisa jadi anak yang dilahirkannya merupakan anak hasil perselingkuhannya. Dalam kondisi seperti ini suami tidak bisa disalahkan jika suami bersikap keras kepada istrinya agar dia mau mengembalikan maharnya untuk bercerai.<sup>36</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 19:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. (QS An-Nisa [4]: 19).

seluruh ulama sepakat bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri pada saat istri sedang haid atau pada masa bersih namun pada masa bersih tersebut masih terjadi hubungan intim maka perceraian tersebut dihukumi haram dan talak tersebut sering disebut juga sebagai talak bid'ah karena bertentangan dengan napa yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw.<sup>37</sup> sebagaimana firman Allah swt didalam Qs. Ath-Thalaq ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Wahai nabi jika kamu ingin menceraikan istrimu, maka kamu melakukan hal itu tanpa menyentuhnya selama satu masa bersih, itulah iddah yang diajarkan oleh Allah swt ketika seorang suami hendak menceraikan istrinya. (QS Ath-Thalaq [65]: 1).

Dalam Riwayat lain, ketika Ibnu Umar ingin menceraikan istrinya yang sedang haid lalu ia ingin menjatuhkan talak kedua setelah istrinya telah selesai masa haidnya, maka disampaikanlah hal tersebut kepada nabi, lalu nabi Muhammad saw bersabda “wahai Ibnu Umar, bukan seperti itu talak

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 6

<sup>37</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 10..., hlm. 227.

yang diajarkan oleh Allah swt, kamu telah melanggar sunnah, karena yang dianjurkan adalah dengan menghabiskan masa bersihnya terlebih dahulu lalu ceraikanlah setelah selesai masa haid (HR. Baihaqi).<sup>38</sup>

## B. Macam-Macam Perceraian

Perceraian dalam syari'at islam merupakan suatu hal yang kompleks dan beragam dalam hal prosedur maupun jenisnya. Syari'at islam mengatur ketentuan perceraian untuk memastikan bahwa setiap tindakan tersebut dilakukan dengan keadilan dan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Perceraian dalam islam dilandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-quran, Hadist maupun pendapat para ulama'. Berikut beberapa macam perceraian yang diakui dalam syariat islam:

### 1. Khulu'

*Khulu'* secara bahasa adalah melepaskan pakaian atau menanggalkan pakaian.<sup>39</sup> Diistilahkan seperti itu karena suami merupakan pakaian bagi istrinya dan begitupun sebaliknya. Sesuai dengan firman Allah swt di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ

Diperbolehkan atas kamu menggauli istrimu pada malam bulan Ramadhan, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka (QS Al-Baqarah [2]: 187).

*Khulu'* secara istilah merupakan hak bagi seorang istri untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan disertai pembayaran berupa

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

<sup>39</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997), hlm. 361.

uang atau barang yang dibayarkan oleh pihak istri (*iwadh*) sebagai imbalan penjatuhan talak.<sup>40</sup>

*Khulu'* tidak termasuk kedalam spesifikasi thalak maupun fasakh, tetapi *khulu'* memiliki unsur-unsur thalak dan fasakh. *Khulu'* merupakan penyerahan harta dari pihak istri untuk menebus dirinya dari ikatan pernikahan dengan suaminya.<sup>41</sup>

Ketika seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban terhadap suaminya, maka suami berhak menjatuhkan talak apabila suami tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahannya. Kemudian sebaliknya apabila suami tidak dapat menjalankan kewajiban terhadap istrinya dan agar istri terhindar dari tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan suami maka istri diperbolehkan oleh agama untuk meminta *khulu'* dari suaminya, sebagaimana hadist nabi Muhammad saw yaitu:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَبِي أَحَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَ تَهْ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

dari Ibnu Abbas RA, sungguh istri Tsabit bin Qais bin syamas mendatangi Rasulullah dan bertanya: ya Rasulullah, saya tidak pernah mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais, tetapi saya tidak mau terjadi pertengkaran didalam islam. Lalu nabi Muhammad saw bersabda: apakah kamu mau mengembalikan kebun yang telah diberikannya sebagai mahar kepadamu? dia menjawab “ya”, lalu nabi berkata: terimalah kebun itu dan talaklah dengan talak satu.” (HR. Bukhari).<sup>42</sup>

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa sunnah bagi suami untuk mengabulkan permintaan istrinya yang meminta *khulu'*.

<sup>40</sup> Darmiko Suhendra, *Khulu'* dalam Perspektif Hukum Islam, *jurnal ASY-SYAR" IYYAH*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, hlm. 221.

<sup>41</sup> Muhammad Jawal Muqhnayah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali)*, terjemahan. Masykur AB dkk, cet-1, (Jakarta: Lentera,2002), hlm. 456.

<sup>42</sup> As-Sho'ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), jilid III, hlm. 598.

Perceraian dengan *khulu'* memiliki akibat yang sama dengan talak *ba'in sughra* yaitu mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk kembali.<sup>43</sup> Suami tidak mempunyai hak untuk merujuk kembali mantan istrinya, jika suami ingin kembali menjalin pernikahan dengan mantan istrinya maka harus dengan akad yang baru berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak.

## 2. Zhihar

Secara bahasa *zhihar* berarti punggung, sedangkan secara istilah perkataan suami yang ditujukan kepada istrinya “punggungmu haram bagiku atau perkataan lain yang menyerupai” maksud perkataan tersebut adalah sudah menjadi kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa ketika suami berkata seperti itu kepada istrinya maka istrinya haram untuk selamalamanya.<sup>44</sup>

Islam menetapkan bahwa istri yang telah *dizhihar* maka haram untuk dicampuri sebelum suami membayar *kafarat*/denda kepada istrinya, meskipun suami yang *menzhihar* istrinya hanya berniat untuk menjatuhkan talak saja. Jika suami mengatakan “engkau sama seperti punggung ibuku” maka hukumnya bukan thalak, tetapi *zhihar*. Oleh sebab itu *zhihar* tidak menyebabkan seorang istri tertalak oleh suaminya.<sup>45</sup>

Landasan hukum *zhihar* ada didalam Al-quran surat Al-Mujadilah ayat dua:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيُ وَلَدَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ

Orang-orang yang *menzhihar* istrinya diantara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu mereka hanyalah Wanita yang melahirkannya.

<sup>43</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia*, Pasal 161, (Deriktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm. 74.

<sup>44</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 1.

<sup>45</sup> Sabilq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 7 (Bandung: PT Alma'arif, 1998) hlm.163.

Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Sungguh Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun. (QS Al-Mujaadilah [58]:2).

### 3. Li'an

Kata *li'an* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti laknat atau kutukan.<sup>46</sup> Sedangkan menurut istilah *li'an* merupakan kalimat yang diucapkan untuk dijadikan sebagai alasan bagi orang yang terpaksa untuk menyalahkan orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan agar menghadirkan rasa malu kepada orang tersebut atau menolak anak yang ada didalam kandungannya.<sup>47</sup>

Perkara *li'an* tidak terlepas dari dasar hukumnya, sebagaimana Allah swt berfirman didalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6-7 yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَمْسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

artinya dan orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina, sedangkan dia tidak dapat mengumpulkan empat orang saksi kecuali dirinya sendiri, maka dia harus bersumpah didepan hakim sebanyak empat kali. Sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika ia berbohong". (QS An-Nur [24]:6-7).

Terjadinya *li'an* disebabkan karena suami menuduh istrinya melakukan zina dengan laki-laki lain, sedangkan suami tidak dapat menghadirkan saksi, hal ini menyebabkan adanya *li'an* setelah suami melihat secara langsung bahwa istrinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain atau istri mengakui perbuatannya. Sebab lainnya adalah jika suami tidak mengakui anak didalam kandungan istrinya dikarenakan suami mengaku tidak pernah mencampuri istrinya. Oleh sebab itu suami maupun istri harus mengucapkan

<sup>46</sup> Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1274.

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 482.



sumpah *li'an* agar menguatkan kebenaran tuduhannya, sehingga terjadilah saling sumpah/mengutuk antara suami istri (*mula'anah*).<sup>48</sup>

#### 4. Ila'

*Ila'* secara bahasa berarti “sumpah”, sedangkan menurut istilah, *ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu. Baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan, ataupun lebih. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Dan setelah empat bulan suami harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan membayar *kafarat* sumpah atau menceraikannya.<sup>49</sup> Sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Bagi suami yang meng-*ila'* istrinya harus menunggu empat bulan, jika mereka ingin kembali kepada istrinya maka sungguh Allah maha pengampun dan maha penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 226).

Dengan turunnya ayat ini Allah swt memberi Batasan kepada suami terhadap waktu *ila'* yang dulunya bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu tahun, kemudian dengan ayat ini Allah swt membatasi waktu *ila'* hanya sampai empat bulan. Waktu empat bulan ini digunakan oleh suami untuk memikirkan apakah suami ingin membatalkan sumpahnya dan kembali kepada istrinya atau menjatuhkan talak terhadap istrinya.<sup>50</sup>

#### 5. Fasakh

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), hlm. 271-272.

<sup>49</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam) hlm. 710.

<sup>50</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017) hlm.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *fasakh* yaitu suatu cara untuk membatalkan atau melepaskan ikatan antara sepasang suami istri.<sup>51</sup> Sedangkan menurut ensiklopedia islam di Indonesia *fasakh* merupakan putusannya hubungan pernikahan dipengadilan yang dilaporkan oleh salah seorang suami atau istri yang disebabkan karena tidak tercapainya tujuan daripada pernikahan yang mereka bina.<sup>52</sup>

*Fasakh* nikah yaitu perceraian yang dilakukan oleh putusan pengadilan agama atau *mahkamah syar'iyah*, jika seandainya setelah berlangsungnya pernikahan pihak istri merasa bahwa suaminya tidak mampu memberikan nafkah yang wajib baginya serta suami tidak mau menjatuhkan talak terhadap istrinya karena suami tidak diketahui keberadaannya dan tidak meninggalkan harta untuk istrinya.

Setelah jatuhnya *fasakh*, maka perceraian itu dianggap sebagai talak *ba'in* yang artinya ketika sepasang suami istri tersebut ingin rujuk kembali harus dengan akad nikah yang baru.<sup>53</sup>

## 6. Syiqaq

Syiqaq adalah perselisihan yang hebat antara suami istri dan dikhawatirkan akan mengundang kemudharatan apabila hubungan pernikahan ini tetap dilanjutkan.<sup>54</sup>

Apabila kita sebagai orang islam melihat terjadinya pertengkaran antara sepasang suami istri, maka hendaklah kita mendamaikannya dengan cara menunjuk seorang hakim untuk mendamaikan sepasang suami istri tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

<sup>52</sup> Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama, 1992), hlm. 282.

<sup>53</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 275.

<sup>54</sup> Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016 ), hlm. 403.

<sup>55</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 277.

Cara untuk menyelesaikan sengketa antara suami istri dengan cara syiqaq telah diatur didalam Al-Quran surat An Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ  
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya, maka datangkanlah seorang utusan dari pihak istri dan pihak suami. Jika keduanya bermaksud mengadakan perdamaian niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah maha teliti lagi maha mengenal. (QS An-Nisa [4]: 35).

Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa, ketika terjadi pertengkaran antara sepasang suami istri maka diutuslah seorang hakim dari pihak suami maupun hakim dari pihak istri untuk menemukan dan membicarakan sebab dari pertengkaran suami istri tersebut untuk mendamaikannya ataupun mengambil jalan perceraian.<sup>56</sup>

### C. Sebab-Sebab Perceraian didalam Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab dan al-Mughni

#### 1. Tinjauan Umum Perceraian di dalam Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab

Talak dinyatakan sah apabila diucapkan oleh suami, baligh, berakal dan sudah bisa memilih, maka apabila tidak memiliki syarat-syarat tersebut talaknya menjadi tidak sah. Jika seorang laki-laki berkata "Jika aku menikah dengan seorang wanita maka jatuh talak kepadanya". Perkataan tersebut tidak sah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Musawwir bin Mahramah, bahwa Nabi bersabda " tidak ada talak sebelum menikah, dan tidak adapembebasan sebelum memiliki." <sup>57</sup>

<sup>56</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 41.

<sup>57</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jld. 23(Jakarta: Pustaka Azzam) hlm, 382.

Talak tidak terjadi kecuali dengan pernyataan yang tegas dengan menggunakan lafaz talak atau dengan menggunakan bahasa kiasan yang disertai niat. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut kemudian suami berkata “bukan itu yang aku maksudkan hanya saja lisanku terlepas mengucapkan kata-seperti itu” maka alasan tersebut tidak diterima, karena ia memberi pengakuan yang berbeda dengan lafaz *zhahir*, tetapi jika istri mengetahui kejujuran atau maksud dari perkataan suami maka boleh bagi istri melanjutkan hubungan pernikahannya dengan suami.

Adapun kata-kata kiasan yang merupakan ungkapan yang menyerupai kata talak dan menunjukkan perpisahan. Jika seorang suami mengucapkan kata-kata kiasan seperti engkau jauh, sendiri, kembalilah kepada keluargamu, menjauhlah dariku, tinggalkan aku atau sejenisnya dan iya berniat menjatuhkan talak maka jatuhlah talak kepada sang istri, jika dia tidak berniat menjatuhkan talak maka talak tidak akan jatuh kepada istri, sedangkan kata-kata yang tidak menunjukkan perpisahan seperti tuangkanlah minum, semoga Allah memberkahimu serta ucapan yang semisal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak kepada istri meskipun suami berniat untuk menjatuhkan talak.<sup>58</sup> Sebagaimana didalam sebuah syair “*apabila engkau menemaniku maka pertemanan itu adalah rasa aman, jika engkau membakar wahai Hindun sungguh terbakar menyakitkan, maka engkau tertalak karena talak merupakan kesungguhan. Talak tiga, dan siapa yang membakar adalah kedurhakaan dan kezaliman, maka menjauhlah pabila engkau bukan teman apalagi yang tersisa bagi seseorang setelah tiga yang terdahulu*”.

Kiasan merupakan kalimat yang mengandung kata talak, apabila perkataannya disertai dengan niat maka jatuh talak. Imam Ahmad berkata apa

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 488-490.

yang ditunjukkan oleh keadaan dalam seluruh kiasan maka itu menduduki posisi niat.<sup>59</sup>

## 2. Sebab-Sebab Perceraian di dalam Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab

Ada beberapa penyebab perceraian di dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab yaitu:

### a) Zhihar

Jika suami berkata engkau haram bagiku dan ia berniat menjatuhkan talak maka ucapan tersebut adalah talak, karena makna haram disini menyerupai makna talak. Jika suami melontarkan kata-kata *zhihar* maka istri termasuk *zhihar* karena memiliki makna pengharaman secara *zhihar* yang disertai dengan niat. Apabila suami ingin mengharamkan tubuh istri maka tidak dianggap haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Said bin Jubair, ia berkata: Seseorang datang menemui Ibnu Abbas seraya berkata: Aku menjadikan istriku haram atasku, lantas Ibnu Abbas berkata: Engkau berdusta, istrimu tidak haram bagimu. Selanjutnya Ibnu Abbas membaca firman Allah surat At-Tarim ayat 1-2 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ  
فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Hai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah swt halalkan untukmu? kamu mencari kesenangan hati istri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpah (QS. At-Tahrim [66], 1-2).

Adapun maksud ayat ini telah dijelaskan dan tidak dapat diubah lagi didalam kitab Ash-Shahihain bahwa nabi Muhammad minum madu

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 494

di rumah Maimunah, kemudian Aisyah dan Hafsa melakukan sesuatu, lalu nabi Muhammad saw berkata aku tidak akan melakukannya lagi.<sup>60</sup>

Apabila suami berkata “engkau haram bagiku” namun tidak disertai dengan niat maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yaitu

Pertama: suami wajib membayar kafarat berdasarkan pertimbangan bahwasanya lafaz tersebut adalah pernyataan secara tegas yang mewajibkan bagi suami untuk membayar kafarat.

Kedua: suami tidak wajib untuk membayar kafarat. Berdasarkan pendapat ini lafaz tersebut tidak dianggap sebagai pernyataan secara tegas.<sup>61</sup>

Terjadi perbedaan pendapat antara para fuqaha mengenai suami yang berkata “engkau haram bagiku”. Imam Ahmad berpendapat bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat *zihar* secara mutlak baik suami meniatkannya ataupun tidak, Adapun pendapat kedua dari Imam Ahmad bahwa kalimat tersebut secara mutlak merupakan sumpah kecuali dipalingkan menjadi niat *zihar*. Kemudian pendapat ketiga dari Imam Ahmad mengatakan bahwa kalimat tersebut adalah *zihar* baik diniatkan ataupun tidak.<sup>62</sup>

#### **b) Khulu’**

Jika istri berkata “*khulu’lah* aku dengan tebusan seribu dan ia berniat talak”, kemudian suami menjatuhkan talak maka jatuh talak *ba’in* dan suami berhak mendapat seribu. Jika suami mengatakan hal tersebut secara tegas maka si suami telah memberikan jawaban kepada istrinya atas permintaannya dan jika perkataan tersebut adalah kata-kata sindiran, sungguh si istri telah meminta dengan menggunakan bahasa sindiran dan

---

<sup>60</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, jld. 23(Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 515.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 513.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 519.

suami telah memberikan jawaban yang tegas, maka jawaban suami melebihi apa yang diinginkan oleh istri.<sup>63</sup>

*Khulu'* terjadi apabila seorang istri membenci suaminya, karena sesuatu yang dianggapnya jelek dan dia menghawatirkan tidak dapat menunaikan hak suaminya, kemudian istri membuat kesepakatan dengan suaminya untuk mencabut ikatan pernikahan dengan mengganti mas kawin yang telah diterimanya.<sup>64</sup>

Apabila suami melakukan kekerasan kepada istri dan memaksa istri untuk melakukan kesepakatan *khulu'* dengannya agar suami mendapat pengganti dari hartanya maka *khulu'* tersebut tidak sah, jadi apabila suami menceraikannya dan berharap mendapatkan hartanya dengan menuntut pengganti perceraian, maka dia tidak berhak mendapatkan pengganti dari perceraian tersebut.<sup>65</sup>

Jika istri berkata talaklah aku dengan talak tiga dan bagimu tebusan dariku seribu, lalu suaminya menjatuhkan talak tiga maka suaminya berhak mendapatkan sepertiga dari seribu karena istrinya menjadikan seribu sebagai tebusan dari talak tiga hingga setiap talak tebusannya adalah sepertiga.<sup>66</sup>

### c) Nusyuz

Apabila istri mendurhakai suaminya ataupun istri menolak untuk mentaatinya suaminya (*nusyuz*), hendaklah suami menasehatinya dengan cara menanamkan rasa takut terhadap istrinya kepada Allah swt serta kerugian yang akan didapatkannya suatu saat nanti sebab kehilangan nafkahnya dikarenakan perceraian, apabila sudah dinasehati kemudian istri melakukan nusyuz secara berulang-ulang maka suami boleh untuk

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 249-250.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 346.

memukulnya. Apabila hanya sekali menurut pendapat yang shahih dari kalangan imam Syafi'i suami boleh berpisah ranjang dengan istrinya sekaligus memukulnya.<sup>67</sup> Sebagaimana firman Allah swt di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ الْيَتِيمَ الْخَافُونَ تَشْوَرُونَ ۗ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

“ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita yang telah tampak tanda-tanda nusyuz hendaklah kalian menasehatinya, tinggalkanlah mereka dari tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. (QS. An-Nisa [4], 34).

#### d) Li'an

Apabila suami mengetahui bahwasanya istrinya sedang berzina dengan pria lain, dimana hasil dari perzinahan istrinya dengan orang lain itu menghasilkan seorang anak dan suami tidak mau memasukkan anak tersebut kedalam nasabnya, maka suami berhak untuk menjatuhkan *qadzaf* kepada istrinya tersebut.<sup>68</sup>

### 3. Tinjauan Umum Perceraian didalam Kitab Al-Mughni

Thalak merupakan pemutusan tali pernikahan yang mengikat antara suami dengan istrinya. Meskipun bermakna seperti itu, thalak juga merupakan salah satu bagian dalam syariat. Para ulama sepakat bahwa thalak diperbolehkan dalam syariat islam. Salah satu hikmah diperbolehkannya talak

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 215-217.

<sup>68</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jld. 24, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm, 386.



adalah untuk memisahkan hubungan suami istri yang tidak dapat dipertahankan rumah tangganya, bahkan memaksakan mereka untuk tetap bertahan hanya akan menghasilkan keburukan semata karena pertengkaran-pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dirumah tangga mereka. Maka dari itu syariat membolehkan perceraian agar keburukan seperti itu tidak lagi dipertahankan.<sup>69</sup>

Jika suami kehilangan akal nya akibat mabuk maka kondisi yang seperti ini memiliki perbedaan. Sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khailal yaitu “semua jenis talak diperbolehkan kecuali talak dari orang gila. (thalak dari orang yang mabuk tetap sah, karena pengecualiannya hanya untuk orang gila saja)”. Dari hadits ini dapat kita simpulkan bahwa ketika suami kehilangan akal nya karena ia sedang mabuk dan suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka talak itu tetap sah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa menyatakan bahwa talaknya tidak jatuh karena orang yang mabuk itu hilang akal nya seperti halnya orang gila atau orang yang sedang tidur dan orang yang mabuk juga tidak menyengaja perbuatannya, sama seperti orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu.<sup>70</sup> Imam Asy-Syafi’i menyatakan bahwa talaknya tetap jatuh sebagaimana hadits nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ali, Muawiyah dan Ibnu Abbas yaitu semua jenis talak diperbolehkan, kecuali talak dari orang gila.

Apabila seorang suami mengucapkan talak dengan kata-kata yang jelas meskipun tidak ada niat untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya maka talak itu tetap jatuh. kata talak yang jelas tidak perlu adanya niat, bahkan talak itu tetap jatuh meskipun suami tidak bermaksud untuk mengucapkannya. Tidak ada perbedaan pendapat terkait hal itu. Sebagaimana hadits nabi yang

---

<sup>69</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 225.

<sup>70</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 275-277.

diriwayatkan oleh Abu Dud dan Tirmidzi yaitu ada tiga hal yang dianggap serius meskipun dilazkan secara becanda yaitu nikah, talak dan rujuk.<sup>71</sup>

#### 4. Sebab-Sebab Perceraian didalam Kitab Al-Mughni

Ada beberapa penyebab perceraian di dalam kitab Al-Mughni yaitu:

##### a) Nusyuz

Apabila telah tampak tanda-tanda pembangkangan (*nusyuz*) dari seorang istri, seperti dia menolak untuk diajak berhubungan badan dan tidak mau mendatangi suaminya kecuali dengan paksaan, maka suami harus menasehatinya. Suami harus menjelaskan kepada istrinya tentang perintah Allah swt yang mana wajib bagi seorang istri untuk menaati perintah dari suaminya. Bagi istri yang melanggar akan mendapatkan dosa dan sebagai balasannya seorang istri tidak akan mendapatkan nafkah serta akan mendapat hukuman berupa pukulan dan ditinggal oleh suami.<sup>72</sup>

Menurut pendapat Al-Kharqi yang paling kuat, tidak boleh memukul istri untuk pembangkangan pertama, namun menurut pendapat Imam Ahmad apabila istri berbuat durhaka terhadap suaminya, maka boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya memukul istri pada pembangkangan pertama.<sup>73</sup>

##### b) Zhihar

Apabila suami mengatakan punggungmu haram seperti punggung ibuku ataupun perkataan lain yang bermaksud sama (*zhihar*), maka istrinya haram untuk selama-lamanya menurut umat jahiliyah terdahulu, kemudian islam datang untuk menghapuskan kata selama-lamanya dan istrinya menjadi halal kembali dengan membayar kafarat.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 328.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>74</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 11 (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 1.

Adapun *kafarat* yang harus dibayar yaitu sesuai dengan hadist nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud “dia harus memerdekakan seorang budak, kemudian dia menjawab dia tidak memiliki apapun ya Rasulullah. Beliau berkata lagi, dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Kemudian saya berkata, dia orang yang sudah tua renta ya Rasulullah, dia tidak mungkin sanggup untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah dia harus memberi makan enam puluh orang fakir miskin. Saya berkata, dia tidak punya apa-apa untuk disedekahkan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, aku akan membantunya dengan memberi satu araq kurma, kemudian saya berkata, saya akan menambahkan satu araq lagi ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kamu telah melakukan kebaikan, maka pergilah dan bagikanlah makanan untuk enam puluh orang fakir miskin untuk mewakili dirinya”.<sup>75</sup>

### c) **Li'an**

Apabila seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan dengan lelaki lain, lalu muncullah hadist yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi sesungguhnya Uwaimir Al-Ajlani menjumpai Rasulullah kemudian dia berkata “wahai Rasulullah apakah engkau pernah melihat seorang lelaki mendapati istrinya bersama pria lain, kemudian dia membunuh pria tersebut. Kemudian bagaimanakah dia harus bertindak? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah swt telah menurunkan ayat yang berkenaan denganmu dan pasanganmu, karena itu pergilah dan temui dia.”<sup>76</sup>

Adapun ayat yang dimaksud oleh Rasulullah yaitu Al-Quran surat An-Nur ayat 6 yaitu:

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ  
أَرْبَعٌ شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang yang menuduh istrinya telah melakukan zina, sedangkan ia tidak memiliki saksi, maka kesaksian orang itu dengan bersumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah, sesungguhnya ia termasuk kedalam kelompok orang-orang yang benar. (Qs. An-Nuur [24]:6).

Sahl berkata, “mereka berdua saling melakukan sumpah *li’an*, sedangkan saya dengan beberapa orang sahabat berada disamping Rasul, kemudian ketika keduanya telah selesai melakukan sumpah *li’an* Uwaimir berkata, saya telah berdusta kepadanya ya Rasul, lalu dia langsung menjatuhkan thalak tiga dihadapan Rasulullah”.<sup>77</sup>

Apabila seorang istri berkata kepada suaminya “*khulu’* lah aku dengan satu dinar” kemudian suaminya mentalaknya, lalu istrinya murtad, maka istrinya wajib membayar satu dinar dan terjadi talak *ba’in*. Kemurtadannya itu tidak berpengaruh, karena terjadi setelah adanya perceraian tetapi jika suami menjatuhkan talak sesudah istrinya murtad dan belum pernah dicampuri, maka perceraianya diakibatkan langsung oleh kemurtadan istrinya.<sup>78</sup>

#### d) *Khulu’*

*Khulu’* merupakan hak seorang istri untuk memutus ikatan pernikahan dengan memberikan pengganti tebusan atas dirinya apabila ia tidak menyukai suaminya dikarenakan parasnya, akhlaknya, agamanya, umurnya yang tua, atau lemah badannya dan semacamnya, sementara dia khawatir tidak dapat memenuhi hak Allah melalui ketaatan pada sang suami.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

Seandainya seorang istri berkata kepada suaminya “*khulu’lah* aku dengan dirham-dirham yang ada ditanganku” kemudian suami melakukannya dan ternyata tidak ada sedikitpun dirham-dirham ditangan istrinya, maka suami tetap berhak atas tiga dirham. *Khulu’* dengan sesuatu yang tidak diketahui itu diperbolehkan, dan suami itu berhak mendapatkan atas apa yang telah dia lakukan.<sup>80</sup>

Apabila salah seorang istri berkata “talaklah aku dan istri sah mu yang lain dengan seribu” kemudian suami menjatuhkan talak kepada kedua istrinya, maka jatuhlah talak *ba’in* kepada kedua istrinya dan suami berhak atas seribu dari istri yang telah berjanji kepadanya. Jika seorang istri berkata “talaklah aku dengan seribu tetapi syaratnya kamu harus mentalak istri sahmu yang lain atau kamu tidak boleh mentalak istri sahmu yang lain” maka *khulu’* tersebut sah dengan disertai syarat.<sup>81</sup>

#### **D. Analisis Sebab-Sebab Perceraian di dalam Kitab Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab dan al-Mughni**

Berdasarkan kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab dan Al-Mughni terdapat persamaan mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian seperti faktor *nusyuz*. Hanya saja terdapat perbedaan dari segi hukuman yang harus dijatuhkan kepada istri oleh suami. Di dalam Kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab apabila istri hanya sekali melakukan *nusyuz* maka suami boleh berpisah rangjang dengan istrinya sekaligus memukulnya, sedangkan di dalam Kitab Al-Mughni terjadi perbedaan pendapat yaitu Menurut pendapat Al-Kharqi yang paling kuat, tidak boleh memukul istri untuk pembangkangan pertama, namun menurut pendapat Imam Ahmad apabila istri berbuat durhaka terhadap suaminya, maka boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 199-200.

Selanjutnya persamaan pada faktor *khulu'*. *Khulu'* memiliki definisi yang sama di kedua kitab tersebut yaitu *khulu'* merupakan hak seorang istri untuk memutus ikatan pernikahan dengan memberikan pengganti tebusan atas dirinya apabila ia tidak menyukai suaminya dikarenakan parasnya, akhlaknya, agamanya, umurnya yang tua, atau lemah badannya dan sebagainya, sementara dia khawatir tidak dapat memenuhi hak Allah melalui ketaatan pada sang suami.

Persamaan lainnya yang menjadi penyebab perceraian yang terdapat di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab dan Al-Mughni yaitu *zihar* hanya saja pembahasan tentang *zihar* di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab lebih terperinci dibandingkan di dalam kitab Al-Mughni.

Persamaan terakhir yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab dan Al-Mughni yaitu *li'an*, yang membedakan yaitu di dalam kitab Al-Mughni dijelaskan mengenai tata cara bagi suami untuk menuduh istrinya telah berzina dengan laki-laki lain yaitu dengan mendatangkan empat orang saksi, namun apabila suami tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka kesaksian orang itu diganti dengan bersumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah.



# **BAB TIGA**

## **ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH SIGLI DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG**

### **A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang**

#### **1. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli**

##### **a. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Sigli**

Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu lembaga *publik servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden

Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.<sup>82</sup>

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Sigli**

Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tugas inti Mahkamah Syar'iyah Sigli selaku pengadilan tingkat pertama adalah Menerima, Memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara.

Di bidang Justisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana), Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Perkara bidang al-ahwal al-syakhshiyah meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat . Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan yang meliputi dua puluh tiga (23) kecamatan yang berada di ruang lingkup yaitu kecamatan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Padang Tiji, Kecamatan Mane, Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Mutiara, Kecamatan Mila, Kecamatan Grong Grong, Kecamatan GlumpangBaro, Kecamatan Glumpang Tiga, Kecamatan Geumpang, Kecamatan Indra Jaya,

---


<sup>82</sup> Mahkamah Syar'iyah Sigli, <https://ms-sigli.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023.



Kecamatan Delima, Kecamatan Batee, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Kembang Tanjong, Kecamatan Keumala, Kecamatan Sakti, Kecamatan Tangse, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Peukan Baro, Kecamatan Tito, Kecamatan Titeu.<sup>83</sup>

Adapun struktur organisasi dari Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat dilihat dari gambar berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI



Gb. 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Sigli

## 2. Profil Mahkamah Syar'iyah Sabang

### a. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Sabang

Peradilan agama Pada awal pembentukannya Mahkamah Syar'iyah Sabang yang kala itu masih disebut Pengadilan Agama yang terletak di dekat rumah sakit umum Jalan Teuku Umar Kota Sabang. Seiring dengan perkembangan masa, Mahkamah Syar'iyah Sabang pindah dan menempati kantor yang lebih luas yaitu di Jalan H. Agussalim Desa

<sup>83</sup> Mahkamah Syar'iyah Sigli, <https://ms-sigli.go.id/tupoksi/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

Ie Meule Kota Sabang, sampai akhirnya pada tahun 2013 Mahkamah Syar'iyah Sabang menempati kantor baru yang sangat representative dan berlokasi sangat strategis yaitu di Jalan Yossudarso Kota Sabang, saat ini gedung Mahkamah Syar'iyah Sabang merupakan salah satu gedung termegah di Kota Sabang.<sup>84</sup>

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Sabang**

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang adalah kekuasaan dan kewenangan yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah. Adapun arti dari ekonomi syari'ah yaitu kegiatan muamalah yang dilakukan dengan prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun, lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Mahkamah Syar'iyah Sabang, <https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/profil-mahkamah-syariyah-sabang/> diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

<sup>85</sup> Mahkamah Syar'iyah Sabang, <https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/tugas-pokok-fungsi/> diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

Sama seperti Mahkamah Syar'iyah lainnya, Mahkamah Syar'iyah Sabang juga memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Al-Ahwal al-Syakhshiyah dan Mu'amalah sesuai Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Secara administratif, Kota Sabang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukamakmue

Adapun struktur organisasi dari Mahkamah Syar'iyah Sabang dapat dilihat dari gambar berikut:



Gb. 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah

## **B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021**

Perceraian merupakan putusannya hubungan antara sepasang suami istri yang dilakukan didepan sidang pengadilan agama bagi umat islam dan pengadilan negeri bagi umat non islam. Selain perceraian atas dasar talak dari suami, perceraian juga bisa dijatuhkan oleh hakim berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak. Apabila gugatan itu terbukti maka hakim berhak untuk memberi suatu putusan terhadap perkara tersebut.

Di dalam Pasal 16 KHI dijelaskan beberapa penyebab perceraian yang diajukan ke paengadilan. Adapun alasan tersebut yaitu salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sulit untuk disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan yang dapat membahayakan salah satu pihak, salah satu pihak memiliki cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, terjadi pertengkaran dan sukar untuk diperbaiki, suami melanggar ta'lik talak, salah satu murtad.<sup>86</sup>

### **1. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli Tahun 2019-2021**

Berdasarkan buku tahunan Mahkamah Syar'iyah Sigli mengenai faktor-faktor penyebab perceraian yang diputus oleh majelis hakim dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari angka 392 kasus menjadi 431 kasus pada tahun 2019-2020 dan mengalami penurunan yang tidak signifikan dari angka 431 kasus menjadi 413 pada tahun 2020-2021. Sebagaimana yang tertera didalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Data Kasus Perceraian</b>
------------	--------------	------------------------------

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001) hlm. 57.

1.	2019	392
2.	2020	431
3.	2021	413
<b>Total</b>		<b>1236</b>

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sigli, 2023

Berdasarkan tabel diatas, perkara perceraian yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli terjadi karena beberapa faktor. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor terbanyak perkara perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli. Pada tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Sigli mencatat ada 213 kasus dengan persentase 54.3%, kemudian meningkat pada tahun 2020 sebanyak 245 kasus dengan persentase 56.84%, kemudian mengalami penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 231 kasus dengan persentase 55.9%.

Selanjutnya faktor kedua terbanyak yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu meninggalkan salah satu pihak sebanyak 118 kasus pada tahun 2019 dengan persentase 30.1%, kemudian mengalami kenaikan sebanyak 151 kasus pada tahun 2020 dengan persentase 35%, dan mengalami penurunan sebanyak 136 kasus pada tahun 2021 dengan persentase 32.9%.

Selanjutnya beberapa faktor lainnya seperti faktor ekonomi sebanyak 45 kasus ditahun 2019 dengan persentase 11.4%, kemudian 10 kasus ditahun 2020 dengan persentase 2.3% dan 12 kasus ditahun 2021 dengan persentase 2.9%. Selanjutnya faktor KDRT sebanyak 7 kasus ditahun 2019 dengan persentase 1.7%, kemudian 14 kasus ditahun 2020 dengan persentase 3.2% dan 20 kasus ditahun 2021 dengan persentase 4.8%. Selanjutnya faktor poligami sebanyak 2 kasus ditahun 2019 dengan persentase 0.5%, kemudian 4 kasus ditahun 2020 dengan persentase 0.9% dan 3 kasus ditahun 2021 dengan persentase 0.7%. faktor dihukum penjara sebanyak 3 kasus ditahun

2019 dengan persentase 0.7%, kemudian 3 kasus ditahun 2020 dengan persentase 1.3% dan 8 kasus ditahun 2021 dengan persentase 1.9%. faktor cacat badan sebanyak 3 kasus ditahun 2019 dengan persentase 0.7%. Faktor judi sebanyak 1 kasus ditahun 2021 dengan persentase 0.2%. Faktor zina sebanyak 1 kasus ditahun 2019 dengan persentase 0.2%. Faktor mabuk sebanyak 1 kasus ditahun 2020 dengan persentase 0.2% dan 1 kasus ditahun 2021 dengan persentase 0.2%. Faktor kawin paksa sebanyak 1 kasus ditahun 2021 dengan persentase 0.2%. Faktor murtad dan madat tidak ditemukan sama sekali. Sebagaimana yang tertera didalam tabel berikut:

Tabel 2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli

<b>PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN</b>															
Nomor	Tahun	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	<b>2019</b>	1	0	0	0	118	3	2	7	3	213	0	0	45	<b>392</b>
2	<b>2020</b>	0	1	0	0	151	6	4	14	0	245	0	0	10	<b>431</b>
3	<b>2021</b>	0	1	0	1	136	8	3	30	0	231	1	0	12	<b>413</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>405</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>689</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>1236</b>

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sigli, 2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari ketiga belas faktor perceraian yang tertera pada tabel, terdapat sebelas faktor perceraian yang terjadi di ruang

lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tahun 2019-2021, hanya faktor madat dan murtad yang tidak terdapat di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Jumlah perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari angka 392 kasus menjadi 431 kasus pada tahun 2019-2020 dan mengalami penurunan yang tidak signifikan dari angka 431 kasus menjadi 413 pada tahun 2020-2021.

## 2. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021

Berdasarkan buku tahunan Mahkamah Syar'iyah Sabang mengenai faktor-faktor penyebab perceraian yang diputus oleh majelis hakim dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan dari angka 63 kasus menjadi 58 kasus pada tahun 2019-2020 dan mengalami kenaikan dari angka 58 kasus menjadi 59 kasus pada tahun 2020-2021. Sebagaimana yang tertera didalam tabel berikut:

Tabel 3. Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang

No.	Tahun	Data Kasus Perceraian
1.	2019	63
2.	2020	58
3.	2021	59
<b>Total</b>		<b>180</b>

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sabang, 2023

Berdasarkan tabel diatas, perkara perceraian yang diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang terjadi karena beberapa faktor. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor terbanyak perkara perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli. Pada tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Sabang mencatat ada 51 kasus dengan persentase 80.9%, kemudian meningkat pada tahun 2020 sebanyak 56 kasus dengan

persentase 96.5%, kemudian mengalami penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 53 kasus dengan persentase 89.8%.

Selanjutnya faktor kedua terbanyak yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang yaitu meninggalkan salah satu pihak sebanyak 8 kasus pada tahun 2019 dengan persentase 12.6%, dan mengalami penurunan sebanyak 4 kasus pada tahun 2021 dengan persentase 6.7%. Selanjutnya factor dihukum penjara dengan jumlah 1 kasus pada tahun 2019 dengan persentase 1.5% dan 1 kasus pada tahun 2021 dengan persentase 1.6%. selanjutnya factor. Selanjutnya faktor KDRT dengan jumlah 1 kasus pada tahun 2019 dengan persentase 1.5% dan 2 kasus pada tahun 2020 dengan persentase 3.4%. selanjutnya factor ekonomi dengan jumlah 2 kasus pada tahun 2019 dengan persentase 3.1 dan 1 kasus pada tahun 2021 dengan persentase 1.6%. sebagaimana yang tertera didalam tabel berikut:

Tabel 2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang

<b>PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN</b>															
Nomor	Tahun	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	<b>2019</b>	0	0	0	0	8	1	0	1	0	51	0	0	2	<b>63</b>
2	<b>2020</b>	0	0	0	0	0	0	0	2	0	56	0	0	0	<b>58</b>
3	<b>2021</b>	0	0	0	0	4	1	0	0	0	53	0	0	1	<b>59</b>
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>180</b>

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sabang, 2023.



Tabel diatas menunjukkan bahwa dari ketiga belas faktor perceraian yang tertera pada tabel, hanya terdapat lima faktor penyebab perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tahun 2019-2021. Faktor-faktor tersebut yaitu meninggalkan salah satu pihak, Dihukum Penjara, KDRT, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan ekonomi. Jumlah perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sabang dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan dari angka 63 kasus menjadi 58 kasus pada tahun 2019-2020 dan mengalami kenaikan dari angka 58 kasus menjadi 59 kasus pada tahun 2020-2021.

### **C. Analisis Sebab -Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021**

Pernikahan merupakan suatu bentuk anugerah yang diberikan Allah swt kepada manusia, hampir semua pasangan suami istri menginginkan suatu pernikahan yang harmonis hingga maut yang memisahkan, namun terkadang terdapat suatu permasalahan dalam pernikahan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian dan berakhir dengan perceraian. Terkait perceraian ini sudah diatur didalam undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum islam yang mengatur perceraian umat islam di Indonesia termasuk di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang.

Perceraian baik di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sabang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, narkoba, poligami, cacat badan, zina, madat, judi, KDRT, murtad dan mabuk. Terdapat persamaan dan perbedaan penyebab perceraian dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut. Adapun persamaan penyebab perceraian dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu:

1. Penyebab terbanyak terjadinya perceraian di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tahun 2019-2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus dengan persentase 55.7% di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan 88.8% di Mahkamah Syar'iyah Sabang. Kemudian penyebab terjadinya perceraian terbanyak kedua yaitu meninggalkan salah satu pihak dengan persentase 32.7% di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan 6.6% di Mahkamah Syar'iyah Sabang.

2. Tidak adanya kasus perceraian yang disebabkan oleh madat dan murtag di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut.
3. Faktor ekonomi menempati posisi ketiga yang menyebabkan terjadinya terjadinya perceraian di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Adapun persamaan penyebab perceraian dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu:

1. Perbedaan yang paling mencolok dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu jumlah perkara yang tercatat dilaporan tahunan pada masing-masing Mahkamah. Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli tercatat ada 1236 perkara perceraian, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Sabang hanya 180 perkara.
2. Terdapat faktor zina, mabuk, judi, poligami, cacat badan dan kawin paksa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Sabang tidak ada faktor tersebut.
3. Terjadi peningkatan kasus perceraian pada tahun 2019-2020 dan penurunan kasus pada tahun 2020-2021 di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Sabang terjadi penurunan kasus pada tahun 2019-2020 dan peningkatan yang tidak signifikan pada tahun 2020-2021.

Menurut buku laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang tentang faktor penyebab terjadinya perceraian maka sebab perceraian tertinggi dari kedua Mahkamah tersebut yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihan dan

pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri ini biasa disebabkan karena faktor ekonomi, selisih faham antara sepasang suami istri dan sebagainya.

Adapun peneliti meminta tanggapan kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli terkait faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli, berikut penjelasannya: “ faktor terbesar penyebab perceraian terbesar di Sigli yaitu masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Biasanya disebabkan karena faktor ekonomi dan itu bukan hanya di Sigli saja. Hampir seluruh pengadilan agama itu penyebab terbanyak perceraian karena faktor ekonomi. Hanya saja ekonomi itu pendukungnya yaitu narkoba sama judi online. Dari segi ekonomi suami yang tidak mapan tapi sering main judi dan memakai narkoba yang memperparah ataupun katakanlah ekonominya tergolong menengah tapi gara-gara judi dan narkoba. Kalau masalah kekerasan jarang, faktor kekerasan ini biasa terjadi karena pertengkaran. Kalau dulu awal-awal saya tugas faktor terbesarnya karena males kerja atau karena ngasi nafkahnya kurang karena sudah habis diluar. Jadi ekonomi yang paling besar. Kalau perselingkuhan secara persentase sedikit tapi ujung-ujungnya itu karena faktor ekonomi dan kalau untuk faktor perselingkuhan mau kita kejar bagaimanapun itu tidak akan terbukti sebagai faktor perselingkuhan selalu didampingi oleh ekonomi”.<sup>87</sup>

Selanjutnya peneliti juga meminta tanggapan dari salah satu hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, berikut penjelasannya: “faktor utama penyebab perceraian yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Pemicunya yaitu karena selisih faham antara suami istri. Biasanya selisih faham ini disebabkan karena pernikahan yang masih muda baik itu umur pernikahannya yang masih muda ataupun umur suami istri tersebut yang masih dikategorikan belum layak menikah dengan berbagai permasalahan dalam rumah tangga mereka belum bisa mengatur dirinya, ada hal lain juga karena selisih faham mengenai

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Muhammad Irfan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 16 juni 2023 di Sigli.

masalah tempat tinggal, tapi kebanyakan masalah ekonomi yang kurang dan kebutuhan pokok pada naik semua dan kerjaan yang tidak layak hal itu yang biasanya memicu pertengkaran antara sepasang suami istri”.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh dua narasumber diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terdapat sebab-sebab lain yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dijelaskan didalam Undang-undang secara khusus, hanya saja dinyatakan didalam persidangan bahwa kasus perceraian harus memiliki alasan yang cukup bagi majelis hakim untuk melaksanakannya, dan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim akan berbeda sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing perkara.

Seperti pada perkara nomor 40/Pdt.G/2020/MS.Sab pada tanggal 8 juli 2020 dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri tergugat yang menikah pada tanggal 5 juni 2012.
2. Bahwa setelah nikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua di kota sabang sekitar kurang lebih 8 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan 8 tahun, kemudian pada tahun 2020 bulan maret mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena tidak sepaham tujuan yang sama mengenai keturunan.
4. Bahwa pihak tergugat tidak pernah mau berusaha untuk berobat memiliki keturunan.
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak 13 maret 2020 dimana sekarang penggugat tinggal dirumah sendiri sedangkan tergugat tinggal di tempat saudara.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Shoim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, Tanggal 20 Juli 2023 di Sabang

6. Bahwa keributan atau perselisihan antara penggugat dan tergugat pernah di damaikan oleh pihak keluarga, dan teman-teman, namun tidak berhasil.
7. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu penggugat tidak ingin lagi mempetahankan hubungan perkawinan dengan tergugat berdasarkan alasan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah sabang dan mohon kepada bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil penggugat dan tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a) Mengabulkan Gugatan Penggugat.
  - b) Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - c) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis hakim Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian (cerai gugat) harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan XXX, Kota Sabang.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 Juni 2012 dan tercatat di KUA Kecamatan XXX, Kota Sabang.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 pernah pisah rumah selama 5 bulan karena berselisih paham mengenai keturunan, kemudian pada bulan Maret 2020 berpisah rumah kembali disebabkan tidak sepaham atau tidak sependapat mengenai keturunan.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di Kecamatan XXX, Kota Sabang, namun tidak berhasil rukun kembali.
5. Bahwa Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.
6. Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan antara penggugat dengan tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan sedang atau telah pecah (broken marriage) Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “Kalau Majelis Hakim/ Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/MS.Sab tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan nomor 40/Pdt.G/2020/MS. Sab merupakan salah satu contoh kasus perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dipicu karena sepasang suami istri ini belum memiliki anak dan pihak tergugat tidak pernah mau berusaha berobat untuk memiliki keturunan, maka terjadilah selisih paham diantara sepasang suami istri tersebut yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus.

#### **D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab dan Al-Mughni**

Telah dibahas pada bab sebelumnya terdapat beberapa penyebab perceraian berdasarkan kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab dan Al-Mughni seperti khulu', nusyuz, zhihar dan li'an.

Terdapat keterkaitan antara sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan sebab-sebab perceraian yang termaktub di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab dan Al-Mughni.


Salah satunya yaitu khulu'. Khulu' merupakan hak seorang istri untuk memutus ikatan pernikahan dengan memberikan pengganti tebusan atas dirinya apabila ia tidak menyukai suaminya dikarenakan parasnya, akhlaknya, agamanya, umurnya yang tua, atau lemah badannya dan semacamnya, sementara dia khawatir tidak dapat memenuhi hak Allah melalui ketaatan pada sang suami. Keterkaitannya dengan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang yaitu banyak sekali gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut. Penyebab perceraian dikarenakan khulu' tidak terdapat pada Mahkamah Syar'iyah Sigli maupun Mahkamah Syar'iyah Sabang karena tidak ditemukan seorang istri yang meminta ganti rugi terhadap suaminya.

Selanjutnya nusyuz ataupun istri yang durhaka terhadap suaminya. Banyak suami yang mentalak istrinya karena istri tidak mau mentaati suaminya. Nusyuz terjadi karena faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena selisih faham antara suami istri.

Kemudian li'an ataupun suami mengetahui bahwasanya istrinya sedang berzina dengan pria lain dengan kata lain yaitu istri berselingkuh dengan pria lain. Penyebab utama istri berselingkuh dengan pria lain yaitu kebanyakan karena faktor ekonomi, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli pada saat diwawancarai oleh penulis " Kalau perselingkuhan secara persentase sedikit tapi ujung-ujungnya itu karena faktor ekonomi dan kalau untuk faktor perselingkuhan mau kita kejar bagaimanapun itu tidak akan terbukti



sebagai faktor perselingkuhan selalu didampingi oleh ekonomi”.<sup>89</sup> Faktor li’an ini bisa juga dikaitkan dengan faktor zina karena suami mengetahui istrinya berzina dengan laki-laki lain, yang mana faktor zina ini merupakan satu dari tiga belas faktor perceraian yang terjadi di kedua Mahkamah Syar’iyah tersebut.



---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Muhammad Irfan, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, tanggal 16 juni 2023 di Sigli.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa sub bab yang telah dibahas penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian berdasarkan kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab talak terjadi dengan pernyataan yang tegas dengan menggunakan lafaz talak atau dengan menggunakan bahasa kiasan yang disertai niat. Talak dinyatakan sah apabila diucapkan oleh suami, baligh, berakal dan sudah bisa memilih, maka apabila tidak memiliki syarat-syarat tersebut talaknya menjadi tidak sah. Adapun sebab-sebab terjadinya talak berdasarkan kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab seperti suami berkata engkau haram bagiku terhadap istrinya (*zhihar*), istri yang meminta perceraian (*khulu'*), istri yang durhaka terhadap suami (*nusyuz*) dan suami mengetahui kalau istrinya berzina dengan pria lain. Sedangkan perceraian menurut kitab Al-Mughni perceraian merupakan merupakan pemutusan tali pernikahan yang mengikat antara suami dengan istrinya. Adapun sebab-sebab perceraian berdasarkan kitab Al-Mughni yaitu istri yang durhaka terhadap suami (*nusyuz*), suami mengatakan punggungmu haram seperti punggung ibuku (*zhihar*), suami menuduh istrinya berzina (*li'an*) dan istri yang meminta cerai (*khulu'*).
2. Kasus perceraian yang berhasil diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tahun 2019-2021 disebabkan karena beberapa faktor seperti zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, kawin paksa dan ekonomi.

3. Dari berbagai macam penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus menjadi penyebab terbanyak terjadinya perceraian di dua Mahkamah Syar'iyah. Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dipicu oleh beberapa hal selisih paham antara sepasang suami istri dan ekonomi.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, penulis berharap agar pembahasan ini dapat dilanjutkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan berumah tangga. Mengingat banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka dari itu terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan seperti:

1. Bagi para calon pengantin yang ingin menikah, hendaknya membekali diri terlebih dahulu dengan mempelajari ilmu-ilmu fiqh yang berkaitan dengan pernikahan, agar sekiranya dapat menyikapi permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan, serta membekali diri dengan finansial yang stabil karena penyebab terbanyak terjadinya perceraian dimulai dari ekonomi yang kurang stabil.
2. Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di kedua Mahkamah tersebut, sudah seharusnya lah pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya bagi seorang suami istri untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressef, 1997)
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*,( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016 )
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba 'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989)
- Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2008)
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018)
- Al-Hafidz ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Marom* (Darul Ilmi:Surabaya)
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani,1998)
- Andi Syawal Fitrah, “*Perceraian Akibat Selingkuh Perfektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang ( Analisis Putusan Perkara Nomor. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg*” (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Pare-pare.
- As-Sho’ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), jilid III - R A N I R Y
- Darmiko Suhendra, Khulu’ dalam Persfektif Hukum Islam, jurnal *ASY-SYAR’IYYAH*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama,1992)
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia*, Pasal 161, (Deriktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999)

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)

Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses melalui, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-sigli/kategori/perceraian.html> pada tanggal 17 Desember 2022.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses melalui, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-sabang/kategori/perceraian.html> pada tanggal 17 Desember 2022.

Febry Saputra, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)*” (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-sigli/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>

H. Muslim Ibrahim, M.A., *Pengantar Fiqh Muqaran*

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād*, ed. In, *Zadul Ma’ad; Bekal. Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016)

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam)

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jld. 11 (Jakarta: Pustaka Azzam)

Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, jld. 23 (Jakarta: Pustaka Azzam)

Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, jld. 24 (Jakarta: Pustaka Azzam)

Indah Fajarna, *Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Akibat Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)*, (Skripsi Tidak Dipublikasi) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Jamhuri dan Zuhra, “ Konsep Talaq Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah (*Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak*)” *Jurnal Media Syari’ah*, Vol. 20, No. 1

Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017)

Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat*, Cet I (Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009)

Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, vol. X, No. 4 Juli 2012.

M. Ali al-Sabuni, *Rawa’I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)

Mahkamah Syar’iyah Sabang, <https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/profil-mahkamah-syariyah-sabang/>

Mahkamah Syar’iyah Sabang, <https://ms-sabang.go.id/pengantar-ketua-ms-sabang/tugas-pokok-fungsi/>

Mahkamah Syar’iyah Sigli, <https://ms-sigli.go.id/sejarah/>

Mahkamah Syar’iyah Sigli, <https://ms-sigli.go.id/tupoksi/>

Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Muhammad Arsad Nasution, ”Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol 4, No 2, (Padangsidempuan: Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN)

Muhammad Jawal Muqhnayah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja’fari, Maliki, Hanafi, Syafi’I, Hambali)*, terjemahan. Masykur AB dkk, cet-1, (Jakarta: Lentera, 2002)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.


Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 7 (Bandung: PT Alma'arif, 1998)
- Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Mohammad Thalib, *Fiqh Sunnah*, jld VIII (Bandung: Al-Ma'arif, 1980)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, pentahkik Muhammad Nasiruddin Albani.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992)
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Suharsimi ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022)
- Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX
- Wawancara dengan Muhammad Irfan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, tanggal 16 juni 2023 di Sigli.
- Wawancara dengan Shoim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, Tanggal 20 Juli 2023 di Sabang

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 786/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Jamburi, M.A. Sebagai Pembimbing I
- Mualem, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Alan Hadinata  
NIM : 190103016  
Prodi : PMH  
Judul : Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Sigi dan Mahkamah Syariah Labuk Pakam Tahun 2019-2021)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiasaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**AR - RA** Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2144/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALAN HANDINATA / 190103016**  
Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Alamat sekarang : Jl. Tgk.Dilhong II Lr. Lampoh Teungku Dsn. Tgk Hamzah Peunyeurat  
Kecamatan Banda Raya Banda Aceh kode Pos 23239

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN (Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juli 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Agustus  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian MS Sigli



## MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI KELAS I B

محكمة شرعية سغلي

Jln. Lingkar - Blang Paséh Sigli Telp. 0653-21301 Fax. 0653-21301 Sigli 24100  
Website : www.ms.sigli.go.id / Email : websigli@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

WL.A2/12/U /HIM01.I/VII/2023

Schubungan dengan surat dari Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 2144/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal penelitian ilmiah mahasiswa, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Alan Handinata  
NIM : 190103016  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Alamat : Jl. Tgk. Dilhong II Lr. Lampoh Teungku Dsn. Tgk Hamzah  
Peunyeurat, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Kode Pos 23239

Benar telah melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sigli guna melengkapi data pada penulisan Skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Perceraian (Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1A)".

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

MAHKAMAH Syar'iyah Sigli, 05 Juli 2023

Ketua

Muhammad Irfan, S.H.I.  
NIP.19800101 200604 1 008

AR - RANIRY

## Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian MS Sabang


**MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG KELAS II**
**محكمة شرعية سابغ**

 Jln. YosSudarsoGp. Cot Ba'uTelp. 0652-21294, Fax 0652-22818  
 email :ms\_sbg@yahoo.co.id website : http://www.ms-sabang.go.id

**SABANG**

Nomor : W1-A12/ **648** / Hk.05 /7/2023 20 Juli 2023 M  
 Lampiran : 1 Exp 02 Muharam 1445 H  
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :

Kementerian Agama

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syar'ah dan Hukum

di-

**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 2144/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023, tanggal 13 Juli 2023, perihal seperti dipokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **Alan Handinata**  
 NIP : 190103016  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sabang, pada tanggal 20 Juli 2023 untuk penulisan Skripsi yang berjudul "**Analisis Faktor Penyebab Perceraian (Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sabang)**" dan telah kami berikan data berupa putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/MS.Sab dan Nomor 40/Pdt.G/2021/MS.Sab (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang


**Syahrul Muhajir, S.HI**

NIP. 19831010 200805 1 001

## Lampiran 5: Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Muhammad Irfan selaku ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli



Wawancara dengan Shoim selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang

## Lampiran 6: Daftar Riwayat hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM : Alan Handinata / 190103016  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam / 09- April- 2001  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Jawa  
 Status : Belum kawin  
 Alamat : Jln. Bakaran Batu No. 83a  
 Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang

Orangtua  
 Nama Ayah : Wahdani  
 Nama Ibu : Sumayani  
 Alamat : Jln. Bakaran Batu No. 83a  
 Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang

Pendidikan  
 SD/MI : SDN 101900 Lubuk Pakam  
 SMP/MTs : MTsN Lubuk Pakam  
 SMA/MA : SMAN 2 Lubuk Pakam  
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, -Juli-2023

جامعة الرانيري  
 A R - R A N I R Y  
 Penulis

Alan Handinata